

MANFAAT BADAN HUKUM (PERSEROAN PERORANGAN) TERHADAP ASET, PAJAK DAN PEMBIAYAAN UMKM

Sudirman¹, Nur Aida Razak²

¹Prodi Kewirausahaan, Fakultas Bisnis dan Keuangan, Institut Bisnis dan Keuangan Nitro,

²Prodi D3 Akuntansi, Universitas Fajar

¹Sudydirman@gmail.com, ²Aida.arza@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang menjadi penopang perekonomian Indonesia, terbukti pada saat krisis ekonomi 1998 melanda Indonesia, pelaku UMKM masih bisa bertahan di tengah banyaknya pelaku ekonomi skala besar yang tumbang. Hanya saja eksistensi UMKM di tengah Pandemi Covid 19 sedang diuji, bisnis UMKM banyak yang tumbang, Untuk itu pemerintah memberikan perhatian penuh kepada pelaku UMKM dimana melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Hukum Bagi Pelaku UMKM bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulis mencoba merangkum manfaat badan hukum terhadap aset, pajak, dan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Hasil analisis diperoleh : 1. Badan hukum dari sisi aset akan memberikan kejelasan mengenai aset pribadi pengusaha dengan aset usaha, sehingga akan memberikan keamanan bagi aset pribadi pengusaha di saat terjadi persoalan hukum pada usaha yang dijalankan, 2. Badan hukum jika ditinjau dari sisi perpajakan, UMKM akan diberikan kemudahan dari sisi pembayaran pajak, di mana tarif PPH yang dikenakan bersifat final sebesar 0,5%, 3. Badan hukum ditinjau dari sisi pembiayaan bagi pelaku UMKM akan memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan yang lebih besar nilainya guna pengembangan usaha, jadi diharapkan pelaku UMKM bisa mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi.

Kata Kunci: UMKM, Badan Hukum, Aset, Pajak, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil menengah (UMKM), di Indonesia sudah dikenal cukup lama, eksistensi UMKM mulai terlihat pada saat krisis ekonomi 1998 di saat perusahaan besar banyak yang mengalami kerugian bahkan sampai dinyatakan pailit, sektor usaha mikro kecil dan menengah lah yang mampu bertahan, hal ini disebabkan sektor lini usaha mikro kecil dan menengah masih sangat minim, berbeda dengan situasi sekarang dimana sektor UMKM lah yang sangat terpuruk dikarenakan wabah Covid 19 yang menyebabkan roda ekonomi berputar lambat. UMKM ternyata tidak hanya dikenal di Indonesia, di global sendiri telah dikenal dengan nama Small and medium-sized enterprises (SMEs). Usaha kecil dan menengah (UKM) mewakili 99% dari semua bisnis di UE. Definisi UKM penting untuk akses ke keuangan dan program dukungan UE yang ditargetkan secara khusus pada perusahaan ini (N.S.S., 1904)

Pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan, seperti data terakhir melalui sensus ekonomi tahun 2016, menunjukkan pelaku UMKM tahun 2013 berjumlah 57.895.721 unit atau tumbuh 2,41% dari tahun sebelumnya 2012 yang berjumlah 56.534.592 unit (BPS, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil dan menengah masih menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat untuk berinvestasi, sekaligus sektor ini menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia melalui sumbangan PDB UMKM sebesar Rp 1.536.918.800, - tahun 2013. Pilihan sektor usaha ini tak lepas dari modal usaha yang relatif kecil, perputaran cepat, pajak yang rendah dan pembiayaan yang mudah serta banyak mendapatkan subsidi

pemerintah. Hal tersebut menjadi pemicu pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dari tahun ke tahun.

Ini merupakan keberhasilan yang harus dibanggakan bagi UMKM yang hampir 86,33% bermodalkan kemandirian. Industri perbankan baru mengucurkan kredit hanya sebesar 13,67% namun itu masih didominasi oleh perbankan umum nasional. Ini menunjukkan bahwa masih terbuka peluang lebar untuk mengembangkan UMKM kedepannya. Kebijakan ekonomi ‘Paket 4’ merupakan celah bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk bisa mempermudah mengembangkan usaha lebih baik lagi (Suci, 2017).

Sejalan dengan pertumbuhan pelaku UMKM di Indonesia pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) menilai perlu bagi pelaku UMKM untuk memiliki badan hukum. Pemerintah mengatur bentuk badan hukum baru berupa perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*). Di mana kemudahan pendirian perseroan dipermudah hanya dengan mengisi form pernyataan elektronik tanpa perlu memiliki akta notaris. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (CNN Indonesia, 2021).

Melanjutkan kutipan dari CNN Indonesia mengenai pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan akta notaris, di mana disampaikan oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly (CNN Indonesia, 2021) bahwa Perseroan Perorangan akan memberikan perlindungan hukum kepada

para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal. Sebelumnya, perusahaan perseroan belum memiliki status badan hukum. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan, kemudahan akses pembiayaan dan pajak yang lebih murah dan dapat diangsur. Melalui peraturan yang dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan di mana untuk menjelaskan manfaat dari bentuk badan hukum untuk UMKM terhadap aset, pajak dan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan data sekunder dari buku – buku, jurnal ilmiah dan artikel – artikel terkait dalam pengumpulan datanya (Zed, 2014).

Adapun metode analisis datanya adalah deskriptif naratif yang coba menjelaskan hasil olahan data melalui data yang diperoleh, dalam analisis data ini juga tidak menggunakan data statistik dalam pengolahannya, hanya membatasi pada penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah menurut Rudjito dalam (Ibeng, 2021) Merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Sedangkan menurut Kwartono (Ibeng, 2021), Menurutnya, klasifikasi didalam usaha yang dapat dikatakan sebagai UMKM berarti usaha yang mempunyai kekayaan bersih < Rp. 200.000.000,00 yang mana perhitungan tersebut menurut dengan omset penjualan tahunan perusahaan.

Kriteria UMKM:

a. Usaha Mikro

Merupakan suatu badan usaha dikatakan ialah sebagai masuk kriteria usaha mikro jika mempunyai kekayaan bersih di bawah Rp. 50.000.000,00 per bulan dalam hal tersebut bangunan dan juga tempat usaha tidak masuk hitungan.

b. Usaha Kecil

Yang dikatakan ialah sebagai usaha kecil merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh perorangan dan juga bukan dengan melalui badan usaha. Kriteria usaha kecil ialah sebagai usaha mikro jika mempunyai atau memiliki kekayaan bersih di bawah Rp. 300.000.000,00 per tahun.

c. Usaha Menengah

Dikatakan sebagai usaha menengah jika keuntungan bersih badan usaha itu tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 per bulan. Perhitungan itu tidak termasuk kekayaan tanah serta juga bangunan. Usaha menengah tersebut juga termasuk kriteria UMKM disebabkan karena kepanjangan UMKM itu sendiri yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Gagasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbentuk Perseroan Terbatas

Ketentuan bahwa UMKM dapat didirikan oleh ”orang perorangan” dalam UU UMKM tentunya menjadi menarik apabila dikaitkan dengan UMKM yang ingin didirikan dalam bentuk PT. Pasalnya di Indonesia saat ini untuk mendirikan PT, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari mitra yang memiliki tujuan sama untuk mendirikan PT tersebut. Hal ini dikarenakan PT di Indonesia hanya dapat didirikan oleh dua orang atau lebih sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (1) UUPU di mana PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) UUPU diatur bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, satu orang individu tidak dapat mendirikan PT seorang sendiri (Suci, 2017).

Merujuk pada studi yang dilakukan oleh (Suci, 2017) mengemukakan bahwa rilis World Bank saat ini jenis UMKM berbadan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, jauh lebih banyak ketimbang UMKM berbadan usaha formal dalam bentuk PT, CV, Firma, dan sebagainya 48 dengan rentang jumlah 70 juta sampai dengan 100 juta UMKM formal dan 285 juta sampai dengan 345 juta UMKM informal. Di sinilah World Bank pun menilai bahwa UMKM akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara. Lebih lanjut (Suci, 2017) menyimpulkan bahwa perlu bagi pemerintah untuk mendorong UMKM agar bisa berbentuk badan hukum formal.

Hukum Pendirian PT

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennotshapp* (NV), merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham – saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham – saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Pengaturannya diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 Ayat (1)

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan (Sutedi, 2015, 215 C.E.).

Rumusan secara normatif tentang apa yang dimaksud perusahaan dapat dilihat antara lain dalam UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan dibagi atas dua kategori jika ditinjau dari kacamata hukumnya (Praptono, 2020) , yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Bagi perusahaan yang berbadan hukum tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar modal yang disetor, sedangkan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas, artinya bila ada tuntutan dari pihak ketiga maka aset pribadi pemilik perusahaan bisa disita oleh pihak ketiga.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang merupakan aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah mengeluarkan aturan bagi pelaku UMKM untuk kemudahan dalam pembentukan badan berbentuk perseroan tetapi pemiliknya bisa hanya terdiri atas satu orang saja dengan bersifat *one-tier*, badan hukum ini dikenal dengan Perseroan Perorangan, kemudahan yang diberikan yakni tidak memerlukan akta notaris dalam pendiriannya, cukup dengan mengisi form elektronik yang telah dibuat untuk kemudian melakukan pendaftaran perusahaan. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM mengkonfirmasi bahwa pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usahanya sebagai Perseroan Perorangan akan memiliki perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan, kemudahan akses pembiayaan dan pajak yang lebih murah dan dapat diangsur.

Aset menurut para ahli:

Hidayat mengemukakan Aset adalah barang yang pada pengertian hukum disebut sebagai suatu benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*) (Nurul, 2020).

Aset tetap/aktiva tetap adalah sumber daya yang memiliki empat karakteristik, yaitu: (1) berwujud atau memiliki bentuk dan ukuran tertentu, (2) digunakan dalam operasi perusahaan, (3) mempunyai masa manfaat jangka panjang, dan (4) tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Pada umumnya perusahaan melakukan investasi yang sebesar jumlahnya pada berbagai aset tetap (Jusuf, 2011).

Aset lain yang dimiliki perusahaan selain aset tetap adalah aset tak berwujud, di mana aset tak berwujud adalah hak istimewa, dan keuntungan kompetitif yang timbul dari

pemilikan aset jangka panjang yang tidak memiliki substansi fisik (tidak berwujud). Bukti aset tak berwujud bisa berupa kontrak atau lisensi.

Peraturan Perpajakan

Pengertian pajak dan tata cara perpajakan di atur dalam UU No. 28 Tahun 2007, dimana dijelaskan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2013)

Sebagai alat untuk mengisi pundi-pundi kas negara secara optimal (fungsi budgetair), pajak mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai alat untuk mendorong tercapainya kebijakan lainnya yang tengah dijalankan oleh pemerintah (fungsi regulated) tidak terkecuali kebijakan terkait UMKM. Melihat peran UMKM terhadap perekonomian nasional maka pilihan untuk senantiasa menyempurnakan administrasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan melalui perbaikan regulasi serta proses bisnis terkait perpajakan UMKM adalah sebuah langkah yang tepat. Berangkat dari hal tersebut dan merespon kondisi perekonomian terkini. Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013, Beleid yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2018 menurunkan tarif PPh Final UMKM dari semula 1% menjadi 0,5% juga lebih menyederhanakan administrasi perpajakan bagi UMKM. Melalui PP 23 Tahun 2018 Pemerintah telah berupaya keras untuk memasukkan beberapa poin penyederhanaan administrasi perpajakan bagi UMKM. PPh yang Bersifat Final merupakan PPh yang dikenakan kepada wajib pajak UMKM adalah bersifat final. Secara sederhana PPh yang bersifat final adalah PPh dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun berjalan dengan tarif PPh tertentu. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang (dikenal dengan nama kredit pajak) akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya pada tahun pajak yang bersangkutan. PPh yang harus dibayar terutang untuk setiap masa pajak, misalkan peredaran usaha pada bulan Mei Rp50.000.000,00 maka PPh yang harus dibayar sebesar 0,5% dari Rp50.000.000,00 atau sebesar Rp250.000,00. Jika wajib pajak UMKM dalam satu tahun pajak semata-mata menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, maka dalam pelaporan SPT Tahunan PPh hanya melaporkan penghasilan berikut PPh final yang telah dibayar / dipotong (Pujiasuti, 2018). Jenis Wajib Pajak (Resmi, 2013):

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya.
2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan dan jasa.

Pembiayaan

Kebijakan Bank Indonesia mengenai UMKM sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 menjadikan peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM menjadi tidak langsung.

Selain itu, berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong Pemberian kredit bagi UMKM. Kebijakan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil. Kebijakan ini menganjurkan bank menyalurkan sebagian kreditnya kepada usaha kecil
- b. PBI No. 6/25/PBI/2004 sebagaimana telah diubah oleh PBI No. 12/21/PBI/2010 perihal rencana bisnis bank umum dalam penyaluran kredit UMKM. Setiap bank umum baik konvensional maupun syariah wajib mencantumkan realisasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah dalam rencana bisnisnya. Hal ini untuk mengetahui komitmen bank dalam merealisasikan kredit untuk UMKM.
- c. PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Kebijakan ini mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Jumlah pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% dari total kredit yang disalurkan oleh bank tersebut yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2013 hingga 2018. Pemberiaan kredit tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Apabila target ini tidak terpenuhi pada akhir tahun, maka bank umum wajib menyelenggarakan pelatihan kepada UMKM yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapatkan pembiayaan UMKM dengan jumlah paling besar Rp 10 miliar atau berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara rasio pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi. Untuk memperlancar akses pemberian kredit kepada UMKM, Bank Indonesia dapat memberikan bantuan teknis berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan fasilitasi (Kementerian Perdagangan, 2013). Dengan adanya kebijakan Bank Indonesia tersebut berdampak pada pertumbuhan kredit yang relative stabil, di mana rata-rata pertumbuhan kredit UMKM dari tahun 2011 hingga tahun 2015 (sebesar 13%) meskipun lebih kecil bila dibandingkan

dari rata-rata pertumbuhan kredit secara keseluruhan yaitu sebesar 15% (Nisa, 2016).

Manfaat Badan Hukum (Perseroan Perorangan) terhadap Aset, Pajak dan Pembiayaan bagi pelaku UMKM

Melalui beberapa literatur yang ada badan hukum sejatinya merupakan aspek legalitas penting yang harus dimiliki suatu entitas usaha, tak terkecuali pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah juga telah memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM agar pelaku UMKM bisa lebih profesional dalam pengelolaan usahanya. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah mengeluarkan aturan bagi pelaku UMKM untuk kemudahan dalam pembentukan badan berbentuk perseroan tetapi pemiliknya bisa hanya terdiri atas satu orang saja dengan bersifat *one-tier*, badan hukum ini dikenal dengan Perseroan Perorangan, kemudahan yang diberikan yakni tidak memerlukan akta notaris dalam pendiriannya, cukup dengan mengisi form elektronik yang telah dibuat untuk kemudian melakukan pendaftaran perusahaan.

Berdasarkan studi literatur yang dibuat maka manfaat badan hukum terhadap:

- a. Aset perusahaan jelas bahwa ketika pelaku UMKM telah berbadan hukum, aset berwujud milik pribadi pelaku usaha akan dipisahkan dengan aset berwujud milik entitas usaha yang telah didaftarkan sebagai suatu entitas usaha berbadan hukum, hal ini akan memberikan jaminan bagi pelaku UMKM ketika terjadi persoalan hukum dan atau terjadi masalah dengan bank persoalan kredit yang tidak dapat terbayarkan dan pihak bank harus menyita aset sebagai kompensasi atas penyelesaian kredit macet tersebut, aset pribadi milik pelaku UMKM akan tetap aman dan tidak bisa disangkutpautkan dengan aset usaha yang sedang bermasalah, juga akan lebih memudahkan dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya dari sisi aset tidak berwujud seperti merek dagang, ketika suatu entitas UMKM telah berbadan hukum maka akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mengenai merek dagangnya (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS*, n.d.).
- b. Pelaporan pajak pelaku UMKM, pelaku UMKM yang telah berbadan hukum, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 23 sebagai pengganti PP 46 tahun 2013. Beleid yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2018 tersebut menurunkan tarif PPh Final UMKM dari semula 1% menjadi 0,5% juga lebih menyederhanakan administrasi perpajakan bagi UMKM. UMKM yang telah berbadan hukum akan

dikenakan pajak dengan tarif PPH yang bersifat Final, artinya besar kecilnya penghasilan dari usaha yang dijalankan tarif pajak yang dikenakan adalah 0,5% dari penghasilan setahun (Resmi, 2013). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan pajak bagi pelaku UMKM yang dibayarkan akan diberikan kemudahan dalam pembayarannya dengan cara diberikan tenor dalam pelusannya (CNN Indonesia, 2021).

- c. Pembiayaan untuk pelaku UMKM, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil. Kebijakan ini menganjurkan bank menyalurkan sebagian kreditnya kepada usaha kecil. Kebijakan ini mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Jumlah pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% dari total kredit yang disalurkan oleh bank tersebut yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2013 hingga 2018 (Kementerian Perdagangan, 2013). Dalam pengajuan kredit bagi pelaku UMKM saat ini mewajibkan pelaku UMKM untuk melampirkan keterangan usaha untuk bisa mengakses pembiayaan, tetapi dengan hanya menggunakan surat keterangan usaha yang diperoleh dari kelurahan, pihak debitur (Bank, Koperasi, dll) hanya bisa memberikan pinjaman dengan platform kredit terbatas, sehingga pelaku UMKM harus bisa memaksimalkan pinjaman yang minim untuk pengembangan usaha yang lebih besar kedepannya. Tetapi ketika pelaku UMKM telah berbadan hukum akses untuk memperoleh kredit yang nilainya besar akan terbuka guna untuk pengembangan usaha yang lebih besar kedepannya, dan juga akan lebih memudahkan dalam pengajuan kredit (CNN Indonesia, 2021).

KESIMPULAN

Berusaha dan atau menjalankan entitas usaha di Indonesia memang tidak bisa dipungkiri peran pemerintah dalam mengatur mekanisme berusaha. Tak terkecuali faktor dan aspek legalitas, sejatinya memang setiap entitas usaha haruslah berbadan hukum, hal ini untuk memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha, tak terkecuali UMKM.

Belakangan ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perhatian pemerintah terhadap keberadaan dan keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah ini, tentunya harus menjadi perhatian bagi pelaku UMKM. Apakah peraturan tersebut mendukung atau tidak dalam jalannya usaha mereka. Melalui tulisan ini, penulis sedikit memberikan gambaran mengenai manfaat dari peraturan

pemerintah No 8 Tahun 2021 terhadap aset, peraturan perpajakan dan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Sejatinya melalui tulisan ini para pelaku UMKM akan terbuka mengenai asas manfaat dari entitas usaha UMKM berbadan hukum.

Kejelasan dan kepastian antara aset pribadi dan aset usaha akan terpenuhi, pajak yang dibayarkan juga akan mengikuti aturan pemerintah mengenai pajak UMKM yang mana nilai tarif pajaknya telah bersifat final yakni sebesar 0,5% serta akan diberikan tenor dalam pembayarannya, dalam aspek pembiayaan juga akan lebih memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan yang lebih besar nilainya guna pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Jusuf, Al Haryono. (2011). Dasar-dasar Akuntansi. Yogyakarta: STIE YKPN.
- BPS. (2016). Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/tabel-perkembangan-umkm-pada-periode-1997--2013.html>
- Indonesia, CNN. (2021). Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223110952-92-609720/yasonna-ungkap-pt-perorangan-tak-perlu-akta-notaris>
- Perdagangan, Kementerian. (2013). Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. Ministry of Trade.
- Zed, Mestika. (2014). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nisa, C. (2016). Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan. DeReMa, 11(2).
- N.S.S. (1904). "Commission." Notes and Queries, s10-I(5), 88. <https://doi.org/10.1093/nq/s10-I.5.88-c>
- Nurul, H. (2020). Aset Perusahaan: Jenis, Perencanaan, dan Pemanfaatannya. Lifepal. <https://lifepal.co.id/media/aset/>
- Ibeng, Parta. (2021). UMKM: Pengertian, Ciri, Kriteria, Jenis, Contoh Lengkap. <https://pendidikan.co.id/pengertian-umkm/>
- Praptono, Idayanti Soesi, & Pratama. (2020). HUKUM PERUSAHAAN. www.tangrafika.com
- Resmi, H. (2013). PERPAJAKAN (Ema Sri Suharsi, Ed.; 7th ed.). Salemba Empat.
- Pujiastuti, Sri Lestari. (2018). Simplifikasi Regulasi Pajak untuk UMKM. DJP.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/artikel/simplifikasi-regulasi-pajak-untuk-umkm>
- Sutedi, A. (2015, 215 C.E.). BUKU PINTAR (PERSEROAN TERBATAS) (Andriansyah, Ed.; 1st ed.). Raih Asa Sukses.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. (n.d.). HUKUM ONLINE.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas#!>

Suci, Yuli Rahmini. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6(1), 51–58.